

# BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 13 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PRINGSEWU,

# Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 23 Oktober 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Ferimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
- 34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
   Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 05);

### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

DAN

#### **BUPATI PRINGSEWU**

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

# Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Bel Anggaran 2018 sebagai berikut:	anja	Daerah	Tahun
a. pendapatan daerah	Rp. 1	.183.859	.456.500,00
b. belanja daerah	Rp. 1	.221.359	.456.500,00 (-
Surplus/(defisit)	Rp.	(37.500	(00,000,000
c. Pembiayaan Daerah	•		, ,
1. Penerimaan	Rp.	<b>37.500</b> .	000.000,00
2. Pengeluaran	Rр.		0,00 (-
Pembiayaan Neto	Rp.	37.500.	.000.000,00 (-
sisa lebih pembiayaan	•		. ,
Anggaran tahun berkenaan	Rp.		0,00
Pasal 2			
(1) Pendapatan daerah sebagaim: Pasal 1 terdiri dari:	ana d	limaksud	dalam
a. pendapatan asli daerah sejumlah	Rp.	82.534	.500.000,00
b. dana perimbangan sejumlah	Rp.	849.576	.967.500,00
<ul> <li>lain-Iain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah</li> </ul>	Rp.	251.747	7.989.000,00
(2) Pendapatan asli daerah sebaga ayat (1) huruf a terdiri dari:	imans	dimaksı	ıd pada
a. pajak daerah sejumlah	Rp.	18.952	.500.000,00
b. retribusi daerah sejumlah	Rp.	4.484	.000.000,00
<ul> <li>c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah</li> </ul>	Rp.	1.350	0.000.000,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	57.748	3.000.000,00
(3) Dana perimbangan sebagain ayat (1) huruf b terdiri dari jenis			d pada
a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah	Rp.	23.97	3.205.500,00
<li>b. dana alokasi umum sejumlal</li>	_		•
<ul> <li>c. dana alokasi khusus sejumla</li> </ul>	ıh Rp.	203.636	5.312.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah y dimaksud pada ayat (1) huru pendapatan:			
a. pendapatan hibah	Rp.	44.112	2.200.000,00

	<ul> <li>b. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah seju</li> </ul>	Rp.	75.679.936.000,00			
	c. dana penyesuaian dan	Rp.	26.250.000.000,00			
	otonomi khusus sejumlah d. pendapatan lainnya	Rp.	105.705.853.000,00			
	Pasal 3	3				
(1)	Belanja daerah sebagaiman Pasal 1 terdiri dari:	a din	naksud dalam			
	a. belanja tidak langsung sejumlah	Rp.	684.497.067.390,00			
	b. belanja langsung sejumlah	Rр.	536.862.389.110,00			
(2)	Belanja tidak langsung sebagai ayat (1) huruf a terdiri dari jenis		_			
	a. belanja pegawai sejumlah	Rp.	485.761.698.840,00			
	b. belanja hibah sejumlah	Rp.	21.567.800.000,00			
	<ul> <li>belanja bantuan sosial sejumlah</li> </ul>	Rp.	1.815.498.400,00			
	<ul> <li>d. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/desa</li> </ul>	Rp.	2.343.650.000,00			
	e. belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp.	172.508.420.150,00			
	f. belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	500.000.000,00			
(3)	(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:					
	a. belanja pegawai sejumlah	Rp.	56.258.650.000,00			
	<ul> <li>b. belanja barang dan jasa sejumlah</li> </ul>	Rp.	255.442.037.585,00			
	c. belanja modal sejumlah	Rp.	225.161.701.525,00			
	Pasal 4	ı				
(1)	Pembiayaan daerah sebagaima Pasal l terdiri dari:	ana d	imaksud dalam			
	a. penerimaan sejumlah	Rp.	37.500.000.000,00			
	b. pengeluaran sejumlah	Кp.	0,00			
(2)	Penerimaan sebagaimana dim huruf a terdiri dari jenis p perhitungan anggaran sejumlah Rp. 37.500.000.000,0	embiay tahun	aan sisa lebih			

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Rancangan APBD;

b. Lampiran II Ringkasan Rancangan menurut Urusan Pemerintah

Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III Rincian Rancangan APBD menurut

> Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut

Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, dan kegiatan;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara:

f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Рет

Golongan dan Perjabatan;

g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

j. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan

pengurangan aset lainnya;

k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun

sebelumnya belum yang diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

 Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;

m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan

obligasi.

# Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 25 Desember 2017 BUPATI PRINGSEWU,

> dto SUJADI

Diundangkan di Pringsewu pada tanggal 26 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU.

dto

#### A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 09/566/yes/2017

Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

# DAFTAR ISI

Judul		i
Peraturan Daerah	Kabupaten Pringsewu	ii
Daftar Isi		iii
Daftar Lempiran		
A. Lampiran I	: Ringkasan APBD	001
B. Lampiran II	: Ringkasan APBD menurut Urusan	
	Pemerintahan Daerah dan Organisasi	002
C. Lampiran III	; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,	
	Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;	
	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	006
	2. Dinas Kesehatan	015
	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	022
	4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	030
	5. Satuan Polisi Pamong Praja	033
	6. Dinas Sosial	036
	7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	041
	8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	
	Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	045
	9. Dinas Ketahanan Pangan	050
	10. Dinas Lingkungan Hidup	054
	11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	058
	12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	052
	13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	066
	14. Dinas Perhubungan	070
	15. Dinas Komunikasi dan Informatika	074
	16. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	. 079
	17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
	Satu Pintu	. 084
	18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	088
	19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	. 093
	20. Dinas Perikanan	097
	21. Dinas Pertanian	101
	22. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah	110
	23. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	111
	A4 A-1	

		25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	123
		26. Sekretariat Dewan KORPRI	127
		27. Kecamatan Gading Rejo 1	130
		28. Kecamatan Pringsewu 1	133
		29. Kecamatan Sukoharjo	136
		30. Kecamatan Pardasuka	139
		31. Kecamatan Banyumas	142
		32. Kecamatan Adiluwih 1	145
		33. Kecamatan Ambarawa	148
		34. Kecamatan Pagelaran	151
		35. Kecamatan Pagelaran Utara 1	154
		36. Inspektorat 1	157
		37. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1	161
		38. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		(SKPD)	167
		39. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		(PPKD) 1	172
		40. Badan Pendapatan Daerah 1	174
		41. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 1	178
D.	Lampiran IV	: Rekapitulasi Belanja menurut Urusan	
		Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program	
		dan kegiatan1	83
Ē.	Lampiran V	: Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan	
		dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah	
		dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan	
		Negara 2	239
F.	Lampiran VI	: Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan	
		Tahun Anggaran 2018 2	241
G.	Lampiran VII	: Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2018 2	342
н.	Lampiran VIII	: Daftar Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2018 2	243
I.	Lampiran IX	: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan	
		Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2018 2	244
J.	Lampiran X	: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan	
		Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2018 2	45
K.	Lampiran XI	: Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya	
		Yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali	
		Dalam Tahun Anggaran Ini Tahun Anggaran 2018 2	246
L.	Lampiran XII	: Daftar Dana Cadangan Daerah	47

	М.	Lampiran XIII	: Daftar Pinjaman	Daerah Tahur	Anggeran	2018	248
2 ·							
.~							
					•		